



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 2 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PELEPASAN ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DAERAH
CALON KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Lampung Nomor : 028/3012/10/2010, tanggal 1 Desember 2010 perihal Penjelasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung di daerah Calon Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa syarat administrasi Pembentukan Kabupaten, diperlukan Persetujuan DPRD Provinsi Lampung mengenai Aset yang akan diserahkan kepada Daerah Otonomi Baru;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Lampung Nomor : 028/3012/10/2010, tanggal 1 Desember 2010 perihal Penjelasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung di daerah Calon Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Pelepasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung kepada Calon Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana tersebut dalam **LAMPIRAN** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku efektif mulai Kabupaten Pesisir Barat resmi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), proses penyelesaian Pelepasan aset Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Pesisir Barat akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Januari 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;

LAM. RAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
NOMOR : 2 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011
TANGGAL : 5 JANUARI 2011

NO.	NAMA BIDANG BARANG	PENGUNAAN	ALAMAT	BIDANG	LUAS (m ²)	PERTIMBANGAN PENYERAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lahan / tanah untuk tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Pekon Krui Pesisir Tengah	1	100.000	▪ Pemerintah Kabupaten Lampung telah memindahkan lokasi pengembangan Pelabuhan Perikanan ke Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Belimbing dengan lahan seluas 420.000 m². ▪ Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung saat ini diperkirakan masih tersisa 70.000 m² karena terkena abrasi dan disekitar lokasi telah berdiri bangunan penduduk sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan.
2.	Lahan / tanah untuk Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Pekon Way Suluh Pesisir Tengah	1	100.000	▪ Belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk pengembangan benih dan bibit tanaman hortikultura (buah-buahan). ▪ Lokasi sangat sulit untuk dijangkau karena letaknya yang berbukit-bukit dan jauh dari jalan.

NO.	NAMA BIDANG BARANG	PENGUNAAN	ALAMAT	BIDANG	LUAS (m ²)	PERTIMBANGAN PENYERAHAN
1	2	3	4	5	6	7
3.	Lahan / tanah untuk BIPP Pesisir Selatan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Pekon Biha Pesisir Selatan.	1	20.005	- Tanah telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Kantor Balai Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP) Pesisir Selatan. - Kewenangan pembinaan dan pengembangan penyuluh pertanian telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Telukbetung, 5 Januari 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.